



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. BrigjendSoetran No.1 Telp/fax (0355) 797184

Email : bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

TRENGGALEK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 800.08/ 020 /406.027/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDART PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggara Pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek meliputi pelayanan:

1. Konsultasi
2. Pengaduan
3. Menerima Tamu
4. Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional
5. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
6. Pensiun
7. Kenaikan Pangkat
8. Mutasi PNS
9. Cuti Pegawai Negeri Sipil
10. Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
11. Tugas belajar
12. Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar
13. Pengembangan Kompetensi Teknis
14. Kenaikan Gaji Berkala
15. Penerbitan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU)
16. Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian
17. Peminjaman Arsip Dokumen Tata Naskah Kepegawaian

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 22 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Dra. EKO JUNIATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640624 199303 2 006